

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib yang harus bayar oleh rakyat kepada pemerintah dengan tidak adanya kontrapretasi secara langsung yang kemudian akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Perekonomian pada suatu negara didukung oleh pajak, di mana pajak sendiri memiliki dua fungsi penting. Yang pertama pajak ialah satu diantara sumber pendapatan negara guna melaksanakan pembangunan baik pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintahan pada bidang sosial ekonomi (Siti Resmi, 2019).

Untuk menjunjung kehidupan bernegara, pajak mempunyai kiprah yang sangat penting terutama pada pelaksanaan pembangunan, di mana pajak adalah sumber pendapatan negara untuk mendanai seluruh pengeluaran negara. Pajak juga memiliki peran sangat krusial dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Terjadi peningkatan di penerimaan pajak yang relatif signifikan, pada jumlah nominal atau persentase atas jumlah dari pendapatan negara. Tetapi persentase pajak masih sangat kecil apabila diperbandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada Indonesia. Yang mana keadaan ini menandakan pencerahan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah pada membayar pajak.

Untuk mengetahui masyarakat atas pembayaran pajak tersebut melalui laporan SPT tahunan, sesuai yang sudah ditetapkan pada Undang-undang Perpajakan SPT memiliki fungsi yaitu menjadi sarana untuk Wajib Pajak (WP) dalam melapor serta mempertanggungjawabkan hitungan total pajak yang sesungguhnya terutang.

SPT tahunan ialah surat yang dipergunakan masyarakat dalam melaporkan penghitungan maupun pembayaran pajak, obyek pajak ataupun tidak obyek pajak, maupun harta serta kewajiban seperti yang ada pada ketentuan peraturan di bidang

perpajakan (DJP). Pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT Tahunan dilaksanakan setiap tahun atas tahun pajak tahun sebelumnya.

DKI Jakarta ialah Daerah Ibu Kota dengan jumlah penduduk yang relatif padat, pusat Usaha, pusat perekonomian, dan berkembang pesatnya sektor manufaktur. Karena hal itu membuat daya tarik banyak masyarakat perkota ataupun desa dengan mencoba peruntungan perekonomian supaya bisa memajukan kesejahteraan kehidupannya. Hal ini menjadikan meningkatnya jumlah pegawai yang bekerja di DKI Jakarta, dikutip dari Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta (2021) pada Agustus 2021 ada sebanyak 4.737.415 pegawai yang telah bekerja di DKI Jakarta. Pegawai yang sudah mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta dapat dikatakan patuh apabila jumlah dari pembayaran pajak sama dengan pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Namun faktanya dalam lima tahun kebelakang pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mendapati kenaikan dan penurunan. Hal tersebut bisa dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT

| No | Tahun | Wajib Pajak yang terdaftar | SPT yang dilaporkan | Kepatuhan wajib pajak (%) |
|----|-------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 20,1 Juta | 12,2 Juta | 60,75% |
| 2 | 2017 | 16,6 Juta | 12,04 Juta | 72,58% |
| 3 | 2018 | 17,6 Juta | 12,5 Juta | 71,10% |
| 4 | 2019 | 18,3 Juta | 13,3 Juta | 73,06% |
| 5 | 2020 | 19 Juta | 14,7 Juta | 77,63% |

Sumber : DDTC (2022)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai 2017, yang kemudian di tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran nomor SE-15/PJ/2018 mengenai kebijakan pemeriksaan, dimana didalamnya menyatakan saat kegiatan pemeriksaan pajak pemilihan wajib pajak merupakan satu dari beberapa instruksi penting. Pemilihan wajib pajak diselenggarakan dengan lebih objektif, terbuka, dan bisa diandalkan. Hal ini diharapkan akan menciptakan

produktivitas pemeriksaan yang lebih baik dari potensi pajaknya. Dengan dibuatnya SE-15/PJ/2018 diharapkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan bisa terlaksanakan secara efektif dan satu diantaranya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kebijakan ini ditujukan guna mengasah pemeriksaan supaya dilaksanakan kepada wajib pajak yang mempunyai indikator ketidakpatuhan yang tinggi, antara lain kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.

Rahayu & Suhayati (2013, hlm.139) menerangkan kepatuhan perpajakan merupakan perbuatan wajib pajak pada penuntasan kewajibannya sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berjalan pada pemerintah. Definisi dari kepatuhan perpajakan yakni kondisi wajib pajak yang telah melengkapi segala kewajiban pajaknya dan menjalankan hak pajaknya.

Efrie Surya Perdana & A.A.N.B. Dwirandra (2020, hlm.52) menerangkan kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan menjalankan kewajiban pajak dengan ikhlas. Hasil penelitian Asrinanda (2018) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian Yayuk Ngesti Rahayu, et al. (2017) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wijayanti (2015, hlm.311) pengetahuan perpajakan ialah rangkaian tindakan dari wajib pajak dimana sudah memahami dan mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan dan juga prosedur perpajakan dan kemudian diimplementasikan guna melaksanakan aktivitas perpajakan misalnya bayar pajak, lapor SPT, serta yang lainnya. Hasil penelitian Rachmawati Meita Oktaviani et al. (2020) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Yerry Handoko et al. (2020) menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hardiningsih & Nila (2011) persepsi bisa dikatakan menjadi koordinasi dan menginterpretasikan atas stimulus oleh individu atau organisasi yakni aktifitas yang terintegrasi pada diri individu. Sementara itu, efektivitas ialah

penilaian yang akan menunjukkan sejauh mana target yang sudah dicapai. Hasil penelitian Marissa Anggraini (2017) menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Maulina Nailissyifa et al. (2019) menunjukkan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak ialah Orang Pribadi (OP) maupun badan yang memiliki hak atau kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2). Awalnya penetapan besaran pajak ada pada pemerintah atau di disebut juga *official assessment*, namun pada tahun 1984 pemerintah mengubah sistem tersebut dimana besaran pajak ditentukan oleh wajib pajak atau *self assessment*. Wajib pajak memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya, hal ini menjadi pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan masyarakat akan melengkapi kewajiban perpajakannya, perihal ini selaras dengan sistem *self assessment* yang diikuti dalam sistem perpajakan Indonesia.

Telah ditetapkan undang-undang mengenai perpajakan yang menjelaskan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika wajib pajak tak menjalankan kewajibannya nantinya terkena sanksi yang sudah dibuat. Salah satu hal yang memicu terjadinya ketidakpatuhan dan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Melihat kondisi tersebut di atas, maka perlu diketahui bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan persepsi efektivitas sistem pajak pada pegawai yang bekerja di DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *Gap Research* yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian yang dilakukan ini maka diharapkan bisa berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dibutuhkannya, adapun manfaat hasil penelitian ini secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dalam perpajakan, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang akan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi program skripsi dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengalaman baru kepada penulis sendiri,

khususnya pada bidang perpajakan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi suatu panduan dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai informasi, supaya wajib pajak lebih sadar akan membayar dan melaporkan pajaknya.